



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/52/Kept./403.013/2025
TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum, selama, dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, secara garis besar menyatakan Penjabat Bupati memiliki tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama dengan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. kewajiban penyelenggara negara;
- b. penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
- d. pembentukan unit pengelola.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Maret 2025
Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD
NIZHAMUL



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/52/Kept./403.013/2025

TANGGAL : 17 MARET 2025

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

A. KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA

1. Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
2. Penyelenggara Negara yang Wajib menyampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a) Bupati;
 - b) Wakil Bupati;
 - c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Pejabat Struktural Eselon II / Pengguna Anggaran;
 - d) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - e) Camat;
 - f) Direktur Rumah Sakit dr. Sayidiman Magetan;
 - g) Kuasa Pengguna Anggaran;
 - h) Pejabat Pembuat Komitmen;
 - i) Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa;
 - j) Auditor;
 - k) Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
 - l) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengelola Keuangan Daerah diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - m) Direktur/ Komisaris pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta;
 - n) Direktur/ Komisaris pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan;
 - o) Ajudan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah atau pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi sejenis; dan
 - p) Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yakni pada saat:
 - a) pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;

- b) berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara;
- c) pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- d) masih menjabat.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai huruf c) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:

- 1) saat pengangkatan pertama;
- 2) berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
- 3) pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun

sebagai penyelenggara negara.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada huruf d) wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan dan wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

B. PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a) melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b) mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara format *excel* untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file *excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
2. Formulir *excel* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b) dapat diunduh pada laman www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
3. Format Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) nama;
 - b) jabatan;
 - c) instansi;
 - d) tempat dan tanggal lahir;
 - e) alamat;
 - f) identitas istri atau suami;
 - g) identitas anak;

- h) jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i) besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j) surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k) surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
 - l) surat pernyataan.
4. Pada pelaporan harta tidak bergerak, penyelenggara negara harus memasukkan nilai estimasi saat pelaporan berdasarkan:
- a) nilai jual objek pajak;
 - b) zona nilai tanah; atau
 - c) nilai estimasi pasar.

C. PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dinyatakan lengkap diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak disampaikannya tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dinyatakan tidak lengkap diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dinyatakan tidak lengkap.
3. Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau instansi.
4. Dalam hal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dinyatakan lengkap dan telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diketahui terdapat harta kekayaan yang belum dilaporkan dalam tahun berjalan, Penyelenggara Negara melakukan perbaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah menerima pemberitahuan melalui surat resmi atau surat elektronik dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Penyelenggara Negara harus memperbaiki dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada angka 4 secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diperbaiki diumumkan dalam laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perbaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara disampaikan penyelenggara negara.

D. PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA

1. Untuk mengelola dan mengkoordinir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
2. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempunyai tugas:
 - a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengingatkan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014